

ANALISIS PENENTUAN TITIK KARTOMETRIK ANTAR BATAS WILAYAH KECAMATAN KONAWE DAN KECAMATAN UEPAI KABUPATEN KONAWE

Jamal Mukaddas

Fakultas Teknik, Universitas Lakidende Unaaha

*Korespondensi: jamalmukaddas@gmail.com

Abstract

Analysis of Determination of Cartometric Points Between Regional Boundaries of Konawe Subdistrict and Uepai Subdistrict, Konawe Regency Often conflicts over territorial boundaries occur between the people of Konawe District and Uepai District because the area boundary, which is used is the natural boundary of the Konawe river where the river often shifts. The purpose of this study is to determine the Cartometric Boundary Point between the two Konawe and Uepai Subdistricts, Konawe Regency and to make the Regional Boundary of Konawe and Uepai Subdistricts, Konawe Regency using the Cartometric Method. 45 of 2016. The data collection was carried out using primary data collection techniques and secondary data collection techniques. The means of collecting data is conducting a Field Survey, assisted by Participatory Observations and Interviews with Spatial Analysis. After doing the analysis in this study, the analysis of the determination of the cartometric point between the Konawe and Uepai sub-districts was carried out. Determination of Cartometric Points produces 30 Cartometric Points in one Boundary Segment, namely the boundary on the map.

Keywords: *cartometric points, territorial boundaries, border conflicts*

Abstrak

Analisis Penentuan Titik Kartometrik Antar Batas Wilayah Kecamatan Konawe dan Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe Seringnya terjadi konflik permasalahan batas wilayah antar masyarakat Kecamatan Konawe dan Kecamatan Uepai karna batas wilayah, yang digunakan yaitu batas alam sungai konaweha yang dimana sungai tersebut sering bergeser. Tujuan Penelitian ini Untuk menentukan Titik Batas Kartometrik di antar dua Kecamatan Konawe dan Uepai Kabupaten Konawe dan untuk membuat Batas Wilayah Kecamatan Konawe dan Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe Menggunakan Metode Kartometrik Berdasarkan permendagri No. 45 Tahun 2016. Pengumpulan Data dilakukan dengan Teknik pengumpulan Data Primer dan pengumpulan Data Sekunder. Sarana pengumpulan data melakukan Survei Lapangan, dibantu dengan Observasi dan Wawancara yang Partisipatif Analisis Spasial. Setelah dilakukan Analisis pada penelitian ini maka Analisis Penentuan Titik Kartometrik Antar Batas Wilayah Kecamatan Konawe dan Kecamatan Uepai. Penentuan Titik Kartometrik menghasilkan 30 Titik Kartometrik dalam satu Segmen Batas yaitu batas yang ada dipeta tersebut.

Kata Kunci: titik kartometrik, batas wilayah, konflik perbatasan

PENDAHULUAN

Seringnya terjadi konflik permasalahan batas wilayah antar masyarakat Kecamatan Konawe dan Kecamatan Uepai karna batas wilayah, yang digunakan yaitu batas alam sungai konaweha yang dimana sungai tersebut sering bergeser karena curah hujan yang cukup tinggi dapat menyebabkan sungai Lonsor dan terjadinya pergeseran sungai Konaweha. Permasalahan batas wilayah antara Kecamatan Konawe dan kecamatan Uepai

dengan Adanya Wilayah kawasan perkebunan dan pertambangan pasir yang menyebabkan Konflik batas wilayah.

Adanya ketidak pahaman mesyarakat setempat mengenai batas wilayah masing-masing di dalam peta, bahwa di peta tersebut sudah jelas jika batas alam berubah maka batas wilayah yang ada dipeta tersebut tidak akan ikut berubah sehingga batas yang tetap harus diikuti yaitu batas yang ada dipeta tersebut.

Batas daerah adalah pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain dan bukan merupakan alokasi teritorial sehingga tidak menentukan kedaulatan (Kementerian Dalam Negeri, 2011). Kesalahan dan tidak akuratnya gambar garis batas wilayah di peta berpotensi menimbulkan perselisihan posisional antar daerah yang berbatasan (Adler, 1995).

Konflik permasalahan batas yang terjadi biasanya bersumber pada pemberian izin kegiatan, pembagian hasil pengelolaan kegiatan di suatu wilayah, maupun akibat dari interaksi antara masyarakat disekitar lokasi kegiatan ekonomi. Disamping itu permasalahan batas daerah muncul antara lain disebabkan oleh pemekaran Daerah Otonom Baru, perebutan sumber daya alam terkait dengan pendapatan asli daerah dan kurangnya pemahaman terhadap garis batas pada peta dasar yang ada. Oleh karena itu, penegasan batas daerah sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik batas daerah yang dapat menimbulkan kerugian materi atau non materi. Bila tidak segera diselesaikan maka berpotensi menurunkan tingkat pelayanan kepada masyarakat.

Untuk meminimalisir konflik terkait batas wilayah sekaligus melakukan percepatan penyelesaian penetapan batas wilayah, diperlukan pembuatan peta batas daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembuatan peta terkait erat dengan ilmu Geodesi dan keruangan (spasial) yaitu dilakukan dengan memanfaatkan metode survei sipat datar (levelling), survei gaya berat, survei GPS dan lain-lain (Abidin et al., 2002; 2004; 2007), namun memerlukan tenaga dan dana yang besar.

Permendagri No. 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dimana sebelumnya adalah Permendagri No. 1 tahun 2006, menerangkan proses penetapan segmen garis batas dapat dilakukan dengan menggunakan metode kartometrik. Metode kartometrik adalah penelusuran atau penarikan garis batas pada peta kerja ataupun peta dasar dan pengukuran atau penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta peta lain sebagai pelengkap (Kementerian Dalam Negeri, 2012).

Selain itu, proses penetapan batas wilayah juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode pemetaan partisipatif, dimana proses pengambilan data dan informasi di lapangan mengenai batas daerah tersebut melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan perangkat pemerintahan sebagai perencana dan pemberi informasi sekaligus sebagai pelaku pemetaan (Hidayat, 2005; Prayitno, 2012; Restu Pande, 2014). Pembuatan peta batas wilayah ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menghindari masalah konflik batas dan sebagai sarana optimalisasi pembangunan di daerah tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Penetapan Batas Desa Berdasarkan Permendagri No 45 Tahun 2016

Menurut Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang penetapan dan penegasan batas Desa, menyatakan bahwa proses penetapan batas Desa ini terdiri atas tiga tahapan kegiatan, yaitu:

- 1) Tahap kesatu: Penelitian Dokumen batas. Penelitian dokumen bisa berupa penelitian tentang asal muasal pembentukan daerah yang bersangkutan baik tertulis ataupun tidak tertulis. Dokumen bisa berupa peta administrasi, peta rupabumi, topografi, peta pajak bumi bangunan (PBB) dan lain-lain sampai dengan tugu, atau prasasti yang ada di daerah tersebut.
- 2) Tahap Kedua: Penentuan Peta Dasar. Setelah semua dokumen terkumpul, para tim dan perwakilan daerah yang bersangkutan menentukan peta dasar mana yang akan dipakai sebagai acuan untuk melaksanakan tahap selanjutnya.
- 3) Tahap Ketiga: Pembuatan Peta Batas Desa Kartometrik. Selesai menentukan peta dasar mana yang akan dijadikan sebagai acuan, tahap selanjutnya ialah pembuatan peta batas desa secara kartometrik yakni dan menelusuri garis batas dengan menentukan posisi titik koordinat dan mengidentifikasi cakupan wilayah pada peta yang meliputi dua tahap yakni penelusuran garis batas diatas peta dan survei yang dilakukan di lapangan. Pelaksanaan ini harus disepakati oleh kedua belah pihak (desa yang bersangkutan) dan tim teknis, setelah menemukan titik kesepakatan lalu kemudian membuat berita acara (PERMENDAGRI No 45 Tahun 2016).

Delineasi garis batas secara kartometrik sebagaimana dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pembuatan peta kerja;
- b. penarikan garis batas Desa di atas peta;
- c. penentuan titik kartometris;
- d. penyajian peta penetapan batas Desa dan Peta penetapan batas Desa ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Desa dan disaksikan oleh Tim PPB Desa kabupaten/kota.

Sistem penamaan titik kartometrik dan pilar mengacu pada Permendagri 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penetapan Batas Desa.

- a. Peta Penetapan Batas Desa

Menerangkan daftar titik-titik kartometrik hasil delineasi batas Desa, berupa titik dan nilai koordinatnya.

Tabel daftar Titik-Titik Kartometrik Hasil Delineasi Batas Desa

No	Nama Titik Kartometrik dan pilar batas	Koordinat Geografis	
		Lintang Y	Bujur X
TK 001	TK 53.03.17.2001-01.1006- 01.2018.001	124o 26'57,80"BT	9o23'1,25"LS
TK 002	TK 53.03.17.2001-01.2018.002	124o 26'56,90"BT	9o23'8,54"LS
TK 003	TK 53.03.17.2001-01.2018.003	124o 26'52,21"BT	9o23'16,19"LS
TK 004	TK 53.03.17.2001-01.2018.004	124o 26'49,49"BT	9o23'26,20"LS
TK 005	TK 53.03.17.2001-01.2018.005	124o 26'47,42"BT	9o23'35,70"LS
TK 006	TK 53.03.17.2001-01.2018.006	124o 26'44,94"BT	9o23'41,71"LS

TK 007	TK 53.03.17.2001-01.2018.007	124o 26'44,13"BT	9o23'50,55"LS
--------	------------------------------	------------------	---------------

b. Peta Batas Desa

Menerangkan daftar titik-titik Kartometrik hasil delineasi batas Desa dan pilar Batas Desa yang sudah terpasang, berupa titik Kartometrik dan titik pilar Batas beserta nilai Koordinatnya.

Tabel daftar Titik-Titik Kartometrik Hasil Delineasi dan Pilar Batas Desa

No	Nama Titik Kartometrik dan pilar batas	Koordinat Geografis	
		Lintang Y	Bujur X
PBU 001	PBU 53.03.17.2001-01.1006- 01.2018-001	124o 26'57,80"BT	9o23'1,25"LS
TK 002	TK 53.03.17.2001-01.2018.002	124o 26'56,90"BT	9o23'8,54"LS
TK 003	TK 53.03.17.2001-01.2018.003	124o 26'52,21"BT	9o23'16,19"LS
TK 004	TK 53.03.17.2001-01.2018.004	124o 26'49,49"BT	9o23'26,20"LS
TK 005	TK 53.03.17.2001-01.2018.005	124o 26'47,42"BT	9o23'35,70"LS
TK 006	TK 53.03.17.2001-01.2018.006	124o 26'44,94"BT	9o23'41,71"LS
TK 007	TK 53.03.17.2001-01.2018.007	124o 26'44,13"BT	9o23'41,71"LS

Pengertian Batas Wilayah Menurut Para Ahli

Menurut Blaire (1991) mengemukakan konsep tentang batas wilayah tidak terlepas dari konsep tentang wilayah itu sendiri, istilah wilayah mengacu pada unit geografis dengan batas-batas tertentu dimana komponen didalamnya memiliki keterkaitan dan hubungan fungsional satu dengan lainnya. Konsep wilayah fungsional administratif menjadi unit-unit wilayah dalam berbagai tingkatan mulai dari wilayah negara (batas internasional) dan batas subnasional (provinsi), kabupaten (district), kota (municipality), kecamatan dan desa (Rustiadi, dkk, 2011).

Batas wilayah memiliki peran penting dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia yaitu : menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, serta menjamin kejelasan batasan hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat pada masyarakat (Permendagri No. 76 tahun 2012).

Pengertian Penegasan Batas

Penegasan batas daerah merupakan kegiatan penentuan batas secara pasti di lapangan. Proses penegasan batas daerah menitikberatkan pada upaya mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan dan dilakukan

dalam rangka menentukan letak dan posisi batas secara pasti di lapangan sampai dengan penentuan titik koordinat batas di atas peta. Perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan mendasar antara penetapan dan penegasan batas. Istilah "penentuan" dan "penegasan" memiliki pengertian yang berbeda. Penentuan mengacu kepada penetapan batas di atas peta, sedangkan penegasan adalah penetapan titik-titik batas di lapangan. Dengan kata lain, penegasan adalah tindak lanjut dari penentuan batas (Arsana, 2006).


Dalam peraturan menteri dalam negeri No. 76/ 2012 tentang penetapan dan penegasan batas daerah, penegasan batas daerah dapat dilakukan dengan cara kartometrik, sehingga untuk wilayah – wilayah perbatasan yang sulit dijangkau tidak diharuskan untuk memasang pilar batas. Dalam pelaksanaan metode kartometrik harus didukung dengan peta dasar yang actual dan mempunyai ketelitian yang memadai serta dilengkapi dengan citra satelit sebagai data pendukung.

HASIL PEMBAHASAN

Penentuan Titik Batas Wilayah dengan Metode Kartometrik Survey Lapangan dan Pengambilan Titik Koordinat

Adalah kegiatan mempersiapkan alat-alat digunakan untuk melakukan survey lapangan seperti Satu alat GPS Geodetik untuk menuju ke lokasi dan kamera untuk dokumentasi. Pengumpulan data dan Penelitian Dokumen Batas Meneliti dokumen yang sudah dikumpulkan untuk mendapatkan indikasi awal garis batas/identifikasi garis batas Kecamatan. Peta Dasar pada kegiatan ini dilakukan pemilihan peta dasar yg digunakan sebagai acuan dengan Citra tegak resolusi tinggi dengan resolusi 0,5 menggunakan Citra Spot 6/7 Tahun 2019 untuk mengetahui resolusinya dapat di buktikan dengan membuka arcgis dan dilihat dari properti.

Gambar 4.2 : Peta Administrasi RTRW Kab. Konawe



Hasil Analisis 2022




Pembuatan Peta Kerja

Pembuatan peta Kerja batas didasarkan pada metode kartometrik yang tertuang dalam Permendagri No. 45 tahun 2016, Peraturan Badan Informasi Geospasial No. 15 tahun 2019. Bahwasanya Batas Wilayah antar Kecamatan Konawe dan Kecamatan Uepai perlu ditetapkan atau disepakati dengan menggunakan metode kartometrik, berhubung dua Kecamatan tersebut menggunakan batas alam, sungai konawe yang sering berpindah-pindah alirannya sehingga sering terjadi konflik antar warga kedua Kecamatan tersebut.

Dalam hal ini apabila Segmen Batas disepakati dengan menggunakan metode kartometrik maka dapat dipastikan tidak akan lagi ada permasalahan Batas Wilayah karena dalam peta hasil batas Kecamatan akan menggunakan Titik Kartometrik (TK), jadi walaupun nantinya aliran sungai berpindah namun titik kartometrik yang sudah diperoleh tidak akan berpinda-pinda.

Gambar 4.2 : Peta Kerja Segmen Batas



Hasil Analisis 2022

Deskripsi Segmen Batas Antara Kecamatan Uepai dan Kecamatan Konawe dengan hasil sebagai berikut :

- a. Dari arah utara dengan TK 001 sampai TK 003 dengan koordinat 122 4' 18,444"E dan 3 53'31,119"S melintasi aliran sungai konawe dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Konawe dan Kelurahan Konawe. Selanjutnya dari TK 003 sampai TK 008

- dengan koordinat 122 5' 13,451"E dan 3 54 3,138"S melalui jalur sungai konawe dan berbatasan langsung dengan Kelurahan Konawe dan Kelurahan Tudaone.
- b. Selanjutnya dari arah Selatan dengan TK 009 dengan koordinat 122 5' 20,439"E dan 3 54' 19,953"S melalui jalur sungai konawe sampai pada TK 020 dengan koordinat 122 5' 55,395"E dan 3 55' 17,302"S berbatasan langsung dengan beberapa Desa dan Kelurahan yaitu Kelurahan Tudaone, Desa Sanggona, Desa Asoniwowo, Desa Uete, dan Desa Hudoa.
 - c. Kemudian dari Selatan ke Timur dari TK 020 dengan koordinat 122 5' 55,395"E dan 3 55' 17, 302"S melalui jalur sungai dan area perkebunan warga sampai ke TK 030 dengan koordinat 122 6' 17,023"E dan 3 56' 11,808"S.

Pada tanggal 20 Bulan Desember Tahun 2021 bertempat di Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe telah di sepakati Batas Wilayah bersama Pemerintah dan Warga antara Kecamatan Uepai dan Kecamatan Konawe. Dan Sungai Konawe menjadi titik segmen batas, yang sesuai dengan aspek teknis (metode kartometrik).

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya segmen batas Kecamatan Konawe dan Kecamatan Uepai dengan menggunakan metode Kartometrik
2. Penarikan garis segmen batas antara dua kecamatan tersebut dengan menggunakan metode Kartometrik, dapat dipastikan menyelesaikan konflik antar masyarakat setempat yang selama ini terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Khafid. 2012. Aspek-Aspek Teknis Pemetaan Batas-Batas Wilayah Dalam Upaya Percepatan Penyelesaian Batas Daerah. Rapat Koordinasi Penegasan Batas. Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional. Jakarta.
- Kusumowidagdo, Mulyadi, dkk. 2008. Penginderaan Jauh Dan Interpretasi Citra. Rapat Koordinasi Penegasan Batas. Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional. Semarang.
- Lillesand, Thomas M-Kiefer Ralph W. 1990. Penginderaan Jauh dan Interpretasi Citra. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ma'ruf, Bilal, dkk. Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Desa Kauman Kecamatan Karangrejo Provinsi Jawa Timur. Jurusan Teknik Geodesi FT UGM.
- Mukaddas, J. . (2021). ANALISIS KELEMBAGAAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR KAWASAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT KECAMATAN SOROPIA KABUPATEN KONAWE. SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 1(1), 77–84. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i1.77>
- Prasetyo D.B. & Indarto. 2014. Pembuatan Digital Elevation Model Resolusi 10 M Dari Peta RBI Dan Survei GPS Dengan Algoritma ANUDEM. UGM. Yogyakarta.
- Purwadhi Sri Handayano dan Tjaturahono Budi Sanjoto. 2008. Pengantar Interpretasi Citra Penginderaan Jauh. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan Universitas Negeri Semarang. Jakarta. Republik Indonesia. 2012.
- Undang-Undang No.76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara. Sinaga,

-
- M. Irsan .2015. Evaluasi Perbandingan Ketelitian Hasil Deliniasi Batas Desa Secara Kartometrik. UGM. Yogyakarta.
- Suharyadi. 2010. Bahan Ajar Sistem Informasi Geografis. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM.